



**PUTUSAN**

Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Kurniawan;
2. Tempat lahir : Lampung Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/20 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumber Rahayu Rt.01 Rw.07, Ds. Sumber Rejeki Mataram, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah atau Dsn. Dukuh Kembang Rt.03 Rw.02, Ds. Cepoko, Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Rudi Kurniawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023 ;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk Sdr. IMAM KULYUBI, S.H. Advokat berkantor di Jln. K.H. Mansur Rt. 17 Rw. 05 Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kab. Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Nomor 324/Pid.B/2023, tanggal 14 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI KURNIAWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian mengakibatkan matinya orang*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 365 Ayat (3) KUHP sesuai dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap RUDI KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kaos warna hitam Merk boom bastic
  - 1 (satu) buah celana kain warna hitam Merk hurley
  - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Natto
  - 1 (satu) buah Jaket jeans Merk Levi Strauss & Co warna biru muda
  - 1 (satu) buah Handuk warna biru muda
  - 1 (satu) buah tali rafia ukuran panjang sekira 1 Meter
  - 1 (satu) buah celana dalam milik korban warna merah muda
  - 1 (satu) buah pakaian dalam milik korban jenis lingerie warna merah.

#### **Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

#### **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 4 warna hitam
- 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk Oppo Reno 8

Dikembalikan kepada keluarga korban ERVINA KRISNAENI.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa RUDI KURNIAWAN, pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Kamar Kos Dsn. Buntut Rt11, Rw.06, Ds. Mojaruntut, Kec.Kremlung, Kab. Sidoarjo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu ERVINA KRISNAENI*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 ketika terdakwa sedang bekerja sebagai kuli bangunan di daerah Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo, kemudian terdakwa membuka aplikasi Michat dimana pada aplikasi tersebut bisa berkenalan dengan pengguna sekitar dengan sesama pengguna Michat dengan maksud untuk mencari perempuan yang menjajakan layanan Seks, selanjutnya pada aplikasi Michat tersebut terdakwa mengetahui pengguna perempuan atas nama Cellin yaitu Korban ERVINA KRISNAENI. selanjutnya terdakwa chat dan Korban ERVINA KRISNAENI memberikan nomor WhatsApp percakapan beralih ke WhatsApp lalu terdakwa bertanya untuk harga sekali main atau Boking Online (BO), kemudian sepakat dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per 1jam, selanjutnya terdakwa dikirm sharelok atau lokasi yang telah disepakati dan sekira pukul 19.00 wib terdakwa berangkat menggunakan jasa ojek online Grab sepeda motor untuk menuju lokasi tersebut, sebelum sampai di tempat lokasi Korban, terdakwa turun dari gojek, kemudian terdakwa menelphone

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk menunjukkan arah lokasinya dengan berjalan kaki, kemudian sesampai di depan pintu kos kamar pertama, Korban membuka pintu kos kemudian terdakwa dipersilahkan masuk kamar kos dan pintu kamar di tutup terkunci. Kos tersebut di daerah Dsn. Buntut Rt11, Rw.06, Ds. Mojoruntut, Kec.Kremlung, Kab. Sidoarjo;

- Selanjutnya didalam kamar kos tersebut terdakwa dan Korban ngobrol sebentar kemudian terdakwa berikan uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Korban selanjutnya terdakwa diberikan uang kembalian Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang pada saat itu Korban menggunakan baju warna merah, kemudian terdakwa dengan Korban berhubungan badan. Setelah selesai berhubungan badan, Korban pergi kemar mandi lalu keluar dengan hanya menggunakan handuk untuk menutupi badan, kemudian terdakwa berkata kepada Korban "Mbak, terdakwa nambah satu jam lagi..!?" dan Korban setuju dengan di jawab "Iya!" Kemudian setelah berhubungan badan dengan Korban yang kedua kalinya, setelah selesai lalu terdakwa menggunakan pakaian terdakwa dan Korban masuk kamar lagi dan keluar hanya menggunakan handuk untuk menutup badan, kemudian terdakwa bertanya kepada Korban "harganya berapa mbak..?", lalu Korban menjawab "enam ratus" kemudian terdakwa terkejut dan bertanya lagi kepada Korban "kok segitu mbak, kok tidak sama kaya yang tadi?" kemudian Korban menjawab "kalo tidak punya uang, tidak usah BO (Boking Online)!!", dengan jawaban demikian terdakwa emosi dan bilang ke Korban "ya ngomongnya biasa saja mbak, ga usah nyolot kaya gitu" tapi Korban menjawab sama seperti tadi "kalo tidak punya uang, tidak usah BO (Boking Online)", kemudian terdakwa emosi dengan posisi terdakwa berdiri dan Korban juga berdiri di depan pintu kamar mandi lalu terdakwa langsung seketika mencekik Korban menggunakan tangan kanan terdakwa hingga Korban bersandar di tembok sebelah pintu kamar mandi namun Korban dengan kedua tangannya berusaha mendorong tangan terdakwa yang mencekik lehernya dan sempat berteriak akan tetapi masih terdakwa cekik dengan kuat agar tidak teriak, kemudian terdakwa ganti posisi berada di sebelah kiri Korban dan berganti tangan kiri yang mencekik leher Korban lalu tangan kanan terdakwa merangkul Korban dari belakang untuk sampai pada mulut Korban agar tidak berteriak akan tetapi kedua tangan kanan Korban berusaha melepaskan tangan terdakwa yang mencekik leher dan mulutnya namun tidak

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil lalu Korban menggigit jari tengah tangan kanan terdakwa yang menutupi mulutnya, terdakwa merasa sakit lalu posisi tangan terdakwa pindah yaitu tangan kanan dengan merangkul Korban agar bisa mencekik leher dari depan dan tangan kiri terdakwa untuk menutupi mulut dan menekan hidung Korban dengan terdakwa berusaha menekan Korban agar jatuh ke lantai, kemudian setelah Korban lemas dan jatuh ke lantai dengan keadaan terlentang tidak sadarkan diri, setelah mengetahui Korban tidak bergerak lalu terdakwa mencari tali dalam kamar Korban dan menemukan tali plastik di dalam tempat sampah, lalu terdakwa memposisikan korban dengan meluruskan kakinya, kemudian pergelangan kedua kaki korban, terdakwa tali. Selanjutnya kedua tangan Korban terdakwa silangkan didepan dada yang kemudian kedua pergelangan tangannya terdakwa tali lalu terdakwa menarik badan Korban pada bagian kedua ketiakanya ke kamar mandi dan di dalam kamar mandi terdakwa mengambil sebuah handuk warna biru untuk menutupi mulut Korban. kemudian kalung warna emas Korban di leher terdakwa lepas dan terdakwa masukan di kantong jaket jeans warna abu-abu, setelah selesai terdakwa keluar kamar mandi dan pintu terdakwa tutup namun tidak terdakwa kunci. Lalu pada saat akan meninggalkan kamar Korban, terdakwa melihat ada 3(tiga) unit HP yaitu merk Oppo, Samsung J6 warna hitam, dan Redmi Not 4 warna hitam berada di atas kasur kemudian ke tiga Handphone tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukan ke kantong celana jeans terdakwa hitam selanjutnya terdakwa keluar kamar kos Korban dan pintu terdakwa tutup namun tidak terdakwa kunci, lalu terdakwa berjalan menuju jalan raya dan terdakwa mampir makan di sebuah warung dan sekira pukul 21.00 wib. kemudian terdakwa kembali ke tempat terdakwa bekerja untuk ambil pakaian dan kepada teman-teman terdakwa pamit mau pulang ke Kab. Ponorogo dengan alasan akan ada acara tahun baru di rumah Kab. Ponorogo;

- Bahwa terdakwa dengan sadar dan mengetahui telah mencekik leher dari korban yaitu bagian alat vital pernafasan dengan sangat keras yang dapat mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* mayat dan bedah mayat an. ERVINA KRISNAENI No. ML/SK VI/22.12.10 pada tanggal ..Januari 2023 dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan Shabara Polri Rumah Sakit

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Porong yang dibuat oleh Prof.Dr.dr. Ahmad Yudianto,Sp.F.M.Subsp.S.B.M,S.H.,M.Kes. dengan Kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan mayat perempuan, berusia dua puluh lima tahun sampai tiga puluh tahun, warna kulit sawo matang. Panjang badan serratus empat puluh delapan sentimeter, berat badan enam puluh delapan kilogram.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka lecet pada leher, Luka lecet pada kepala dan bagian telinga serta memar pada dinding vagina bagian luar akibat kekerasan tumpul. Kuku jari tangan kanan-kiri kebiruan merupakan tanda mati lemas (asfiksia). Lengan bawah kanan-kiri bekas alur ikat dan kaki kanan-kiri terikat oleh tali raffia.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan : resapan darah pada otot leher sisi kiri. Pada bagian atas Rahim terdapat bercak darah. Selaput dara tidak ditemukan.
4. Pemeriksaan penunjang : pemeriksaan golongan darah B, pemeriksaan swab vagina ditemukan leukosit, epitel, dan sel sperma menunjukkan tanda pasti persetubuhan.
5. Sebab pasti kematian akibat kekerasan tumpul pada leher (cekik) yang mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.-

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RUDI KURNIAWAN, pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Kamar Kos Dsn. Buntut Rt11, Rw.06, Ds. Mojaruntut, Kec.Kremlung, Kab. Sidoarjo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut mengakibatkan kematian korban ERVINA KRISNAENI"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 ketika terdakwa sedang bekerja sebagai kuli bangunan di daerah Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo, kemudian terdakwa membuka aplikasi Michat dimana pada

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aplikasi tersebut bisa berkenalan dengan pengguna sekitar dengan sesama pengguna Michat dengan maksud untuk mencari perempuan yang menjajakan layanan Seks, selanjutnya pada aplikasi Michat tersebut terdakwa mengetahui pengguna perempuan atas nama Cellin yaitu Korban ERVINA KRISNAENI. Selanjutnya terdakwa chat dan Korban ERVINA KRISNAENI memberikan nomor WhatsApp percakapan beralih ke WhatsApp lalu terdakwa bertanya untuk harga sekali main atau Boking Online (BO), kemudian sepakat dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per 1jam, selanjutnya terdakwa dikirm sharelok atau lokasi yang telah disepakati dan sekira pukul 19.00 wib terdakwa berangkat menggunakan jasa ojek online Grab sepeda motor untuk menuju lokasi tersebut, sebelum sampai di tempat lokasi Korban, terdakwa turun dari gojek, kemudian terdakwa menelphone korban untuk menunjukkan arah lokasinya dengan berjalan kaki, kemudian sesampai di depan pintu kos kamar pertama, Korban membuka pintu kos kemudian terdakwa dipersilahkan masuk kamar kos dan pintu kamar di tutup terkunci. Kos tersebut di daerah Dsn. Buntut Rt11, Rw.06, Ds. Mojoruntut, Kec.Krembung, Kab. Sidoarjo;

- Selanjutnya di dalam kamar kos tersebut terdakwa dan Korban ngobrol sebentar kemudian terdakwa berikan uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Korban selanjutnya terdakwa diberikan uang kembalian Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang pada saat itu Korban menggunakan baju warna merah, kemudian terdakwa dengan Korban berhubungan badan. Setelah selesai berhubungan badan, Korban pergi kamar mandi lalu keluar dengan hanya menggunakan handuk untuk menutupi badan, kemudian terdakwa berkata kepada Korban“Mbak, terdakwa nambah satu jam lagi..!?”dan Korban setuju dengan di jawab “Iya!” Kemudian setelah berhubungan badan dengan Korban yang kedua kalinya, setela selesai lalu terdakwa menggunakan pakaian terdakwa dan Korban masuk kamar lagi dan keluar hanya menggunakan handuk untuk menutup badan, kemudian terdakwa bertanya kepada Korban“harganya berapa mbak..?”, lalu Korban menjawab “enam ratus” kemudian terdakwa terkejut dan bertanya lagi kepada Korban“kok segitu mbak, kok tidak sama kaya yang tadi ?”kemudian Korban menjawab “kalo tidak punya uang, tidak usah BO (Boking Online)!!”, dengan jawaban demikian terdakwa sedikit emosi dan bilang ke Korban“ya ngomongnya biasa saja mbak, ga usah nyolot kaya gitu”tapi Korban

*Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sda*



menjawab sama seperti tadi "kalo tidak punya uang, tidak usah BO(Boking Online)", kemudian terdakwa emosi dengan posisi terdakwa berdiri dan Korban juga berdiri di depan pintu kamar mandi lalu terdakwa mencekik menggunakan tangan kanan terdakwa hingga Korban bersandar di tembok sebelah pintu kamar mandi namun Korban dengan kedua tangannya berusaha mendorong tangan terdakwa yang mencekik lehernya dan sempat berteriak akan tetapi masih terdakwa cekik dengan kuat agar tidak teriak, kemudian terdakwa ganti posisi berada di sebelah kiri Korban dan berganti tangan kiri yang mencekik leher Korban lalu tangan kanan terdakwa merangkul Korban dari belakang untuk sampai pada mulut Korban agar tidak berteriak akan tetapi kedua tangan kanan Korban berusaha melepaskan tangan terdakwa yang mencekik leher dan mulutnya namun tidak berhasil lalu Korban menggigit jari tengah tangan kanan terdakwa yang menutupi mulutnya, terdakwa merasa sakit lalu posisi tangan terdakwa pindah yaitu tangan kanan dengan merangkul Korban agar bisa mencekik leher dari depan dan tangan kiri terdakwa untuk menutupi mulut dan menekan hidung Korban dengan terdakwa berusaha menekan Korban agar jatuh ke lantai, kemudian setelah Korban lemas dan jatuh kelantai dengan keadaan terlentang tidak sadarkan diri, setelah mengetahui Korban tidak bergerak lalu terdakwa mencari tali dalam kamar Korban dan menemukan tali plastik di dalam tempat sampah, lalu terdakwa memposisikan korban dengan meluruskan kakinya, kemudian pergelangan kedua kaki korban, terdakwa tali. Selanjutnya kedua tangan Korban terdakwa silangkan didepan dada yang kemudian kedua pergelangan tangannya terdakwa tali lalu terdakwa menarik badan Korban pada bagian kedua ketiaknya ke kamar mandi dan di dalam kamar mandi terdakwa mengambil sebuah handuk warna biru untuk menutupi mulut Korban. kemudian kalung warna emas Korban di leher terdakwa lepas dan terdakwa masukan di kantong jaket jeans warna abu-abu, setelah selesai terdakwa keluar kamar mandi dan pintu terdakwa tutup namun tidak terdakwa kunci. Lalu pada saat akan meninggalkan kamar Korban, terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit HP yaitu merk Oppo, Samsung J6 warna hitam, dan Redmi Not 4 warna hitam berada di atas kasur kemudian ke tiga Handphone tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukan ke kantong celana jeans terdakwa hitam selanjutnya terdakwa keluar kamar kos Korban dan pintu terdakwa tutup namun tidak terdakwa kunci, lalu terdakwa

*Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menuju jalan raya dan terdakwa mampir makan di sebuah warung dan sekira pukul 21.00 wib. Kemudian terdakwa kembali ke tempat terdakwa bekerja untuk ambil pakaian dan kepada teman-teman terdakwa pamit mau pulang ke Kab. Ponorogo dengan alasan akan ada acara tahun baru di rumah Kab. Ponorogo;

- Bahwa terdakwa dengan sadar dan mengetahui telah mencekik leher dari korban yaitu bagian alat vital pernafasan dengan sangat keras yang dapat mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalung emas, dan 3 (tiga) unit HP yaitu merk Oppo, Samsung J6 warna hitam, dan Redmi Not 4 warna hitam adalah milik korban ERVINA KRISNAENI.
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* mayat dan bedah mayat an. ERVINA KRISNAENI No. ML/SK VI/22.12.10 pada tanggal ..Januari 2023 dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan Shabara Polri Rumah Sakit Bhayangkara Porong yang dibuat oleh Prof.Dr.dr. Ahmad Yudianto,Sp.F.M.Subsp.S.B.M,S.H.,M.Kes. dengan Kesimpulan :
  1. Pada pemeriksaan mayat perempuan, berusia dua puluh lima tahun sampai tiga puluh tahun, warna kulit sawo matang. Panjang badan serratus empat puluh delapan sentimeter, berat badan enam puluh delapan kilogram.
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka lecet pada leher, Luka lecet pada kepala dan bagian telinga serta memar pada dinding vagina bagian luar akibat kekerasan tumpul. Kuku jari tangan kanan-kiri kebiruan merupakan tanda mati lemas (asfiksia). Lengan bawah kanan-kiri bekas alur ikat dan kaki kanan-kiri terikat oleh tali raffia.
  3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan : resapan darah pada otot leher sisi kiri. Pada bagian atas Rahim terdapat bercak darah. Selaput dara tidak ditemukan.
  4. Pemeriksaan penunjang : pemeriksaan golongan darah B, pemeriksaan swab vagina ditemukan leukosit, epitel, dan sel sperma menunjukkan tanda pasti persetubuhan.
  5. Sebab pasti kematian akibat kekerasan tumpul pada leher (cekik) yang mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IKHWANTO AGUS SUTIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 21.30 Wib di dalam rumah kost milik saksi alamat Dsn. Buntut Rt. 11 Rw. 06 Ds. Mojoruntut Kec. Kec. Krembung Kab. Sidoarjo;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdri. ERVINA KRISNAENI, perempuan, Umur 26 tahun, Agama Kristen, Alamat Tanjung Karang Baru 45 Rt. 006 Rw. 008 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan Kota Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dalam perkara pembunuhan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di lokasi kejadian, dan saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pembunuhan tersebut namun yang saksi ketahui korban saat itu di angkat oleh pacarnya atas nama Sdr. Andika Setiawan kemudian diantar ke rumah sakit Pusdik Gasum Porong Sidoarjo dengan cara Sdr. Andika Setiawan menggendong dengan kedua tangan dan dimasukkan kedalam mobil dan yang menyetir adalah tetangga saksi, setelah itu kurang lebih 30 menit saksi ditelphone oleh istri saksi yang menginformasikan bahwa Sdri. ERVINA KRISNAENI sudah meninggal dunia;
- Bahwa awal saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu sewaktu saksi ditelpon oleh istri saksi yang bernama Sita Dewi Setiawan yang menyuruh saksi pulang cepat dan setelah saksi sampai rumah, saksi melihat korban sudah diangkat oleh pacarnya yang bernama Andika Setiawan ke dalam mobil Ayla milik saksi kemudian diantar oleh tetangga saksi untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa setelah saksi melihat korban dibawa ke rumah sakit oleh pacarnya yang diantar dengan menggunakan mobil saksi dan saat itu yang menjadi supir tetangga saksi kemudian saksi langsung ke rumah Pak RT Sdr. Toyib Dwi Hartono, setelah sampai di rumah Pak Rt saksi

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengajak Pak RT pergi Ke Polsek Krembung guna untuk laporan kejadian tersebut;

- Bahwa ketika korban diangkat oleh Sdr. Andika dengan ditutupi kain selimut yang saksi lihat saat itu kepala korban saja dan masih bernafas namun nafas korban saat itu tersendat – sendat;
- Bahwa korban Sdri. ERVINA KRISNAENI menghuni atau menempati kost saksi yang berada dilantai bawah dengan nomor kamar kost yang pertama kali diposisi paling selatan sendiri pas dibelakang rumah saksi pribadi;
- Bahwa aturan yang saksi terapkan di tempat kost milik saksi yaitu selain suami istri tidak boleh satu kamar di dalam rumah kost milik saksi dan tidak boleh bertengkar namun saat itu kejadian tersebut yang saksi ketahui korban pada saat menyewa kost saksi tersebut statusnya single akan tetapi saksi mengetahui bahwa korban mempunyai pacar atas nama Sdr. Andika Setiawan;
- Bahwa terdapat barang milik Sdri. ERVINA KRISNAEN yang hilang diambil oleh pelaku tersebut yakni perhiasan meliputi, Kalung, Cincin dan Gelang selainnya saksi tidak mengetahui;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ANDIKA YUDHA TRISNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan pada terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Dukuh Kembang Kabupaten Ponorogo. Karena terlibat pembunuhan terhadap seorang wanita. Saksi dapat menemukan terdakwa karena saksi melacak keberadaan terdakwa memakai imei dari hp korban yang meninggal yangmana Hp tersebut telah diambil atau dicuri oleh terdakwa. Saat dilakukan penangkapan, terdakwa mengakui perbuatannya dan saksi menyita barang bukti yang ada setelah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadian pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 21.30 Wib di dalam rumah kost milik saksi Ikhwanto alamat Dsn. Buntut Rt. 11 Rw. 06 Ds. Mojaruntut Kec. Krembung Kab. Sidoarjo dan yang menjadi korban dalam perkara tersebut diatas adalah Sdri. ERVINA KRISNAENI,

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sda



perempuan, Umur 26 tahun, Agama Kristen, Alamat Tanjung Karang Baru 45 Rt. 006 Rw. 008 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan Kota Surabaya;

- Bahwa pada saat saksi berada di rumah ada laporan dari warga bernama Bapak Ikhwanto Agus Sutiono selaku pemilik Rumah Kos tentang adanya perampokan, lalu setelah saksi mengetahui tentang adanya kejadian tersebut saksi bersama dengan Bapak Ikhwanto Agus Sutiono menuju tempat dimana telah terjadi perampokan, dan pada saat saksi datang di Rumah Kos milik Bapak Ikhwanto Agus Sutiono ternyata Korban Sdri. ERVINA KRISNAINI (alm) sudah dibawa ke rumah sakit dengan korban dalam keadaan kritis, lalu saksi menyarankan kepada Bapak Ikhwanto Agus Sutiono selaku Pemilik Rumah Kos untuk melaporkan tentang adanya kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi SITA DEWI SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal korban dalam perkara ini yang bernama Sdri. Ervina Krisnaeni yang mana merupakan salah satu orang yang menempati kost saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun famili;
- Bahwa Sdri. Ervina Krisnaeni menempati kos saksi sejak tanggal 01 Oktober 2022 dan tempat kos saksi terletak di Dsn. Buntut Rt. 11 Rw. 06 Ds. Mojuruntut Kec. Krembung Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa kejadian pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 21.30 Wib di dalam rumah kost milik saksi alamat Dsn. Buntut Rt. 11 Rw. 06 Ds. Mojuruntut Kec. Krembung Kab. Sidoarjo;
- Bahwa awalnya Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 21.15 wib terdapat seorang laki-laki yang tidak saksi kenal jalan kaki dari belakang rumah melewati gang samping rumah menuju ke jalan dengan ciri-ciri memakai jaket levis warna biru muda dengan celana hitam, tinggi sekira 155 cm, dengan rambut tebal belah samping;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.20 wib Sdr. Andika Setyawan panggil-panggil saksi dan berkata "buk sampean ngerti arek lanang seng mlaku iki maeng ta?" kemudian saksi menjawab "iya tahu tapi sudah agak lama sih" kemudian Sdr. Andika Setyawan menjawab "mari mateni Vina buk".

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sda



Kemudian saksi langsung menelpon suami saksi Sdr. Ikhwanto Agus yang pada saat itu rapat di Balai Pertemuan untuk segera pulang. Setelah itu saksi panggil anak kos yang lain untuk mengeluarkan mobil yang mana pada saat itu mobil saksi ada di depan sehingga mobil saksi tertutup oleh mobil penghuni kos yang lain dan tidak bisa dikeluarkan. Kemudian setelah mobil saksi dapat keluar saksi dan Sdr. Andika Setyawan langsung membawa korban Sdri. Ervina Krisnaeni Puskesmas Krembung dengan menggunakan mobil saksi. Setelah sampai Puskesmas Krembung perawatnya langsung menyuruh membawa ke Rs. Puskid Bhayangkara Porong. Setelah itu langsung saksi membawa ke Rs. Puskid Bhayangkara Porong dan pada saat sampai korban Sdri. Ervina Krisnaeni langsung dimasukkan ke UGD dan menunggu dokter yang lagi jaga pada saat itu. Setelah sekira 5 (lima) menit dokter datang dan menyatakan jika korban Sdri. Ervina Krisnaeni telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian namun pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 21.15 wib terdapat sorang laki-laki yang tidak saksi kenal jalan kaki dari belakang rumah melewati gang samping rumah menuju ke jalan dengan ciri-ciri memakai jaket levis warna biru muda dengan celana hitam, tinggi sekira 155 cm, dengan rambut tebal belah samping. Kemudian sekira pukul 21.20 wib Sdr. Andika Setyawan panggil-panggil saksi dan berkata “buk sampean ngerti arek lanang seng mlaku iki maeng ta?” kemudian saksi menjawab “iya tahu tapi sudah agak lama sih” kemudian Sdr. Andika Setyawan menjawab “mari mateni Vina buk”;
- Bahwa saat Sdr. Andika Setyawan mengangkat korban dari kamar kos ke dalam mobil dengan kondisi tidak sadarkan diri dengan tangan beserta kaki terikat tali rafiah. Kemudian korban ditidurkan di bangku belakang mobil dan Sdr. Andika Setyawan duduk di bawah. Kemudian saksi duduk di depan dengan anaknya korban dan tetangga yang menyetir mobil untuk mengantarkan ke puskesmas krembung dan ke Rs. Puskid Bhayangkara Porong;
- Bahwa terdapat barang milik korban yang hilang berupa :
  - 1 (satu) buah kalung emas.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6 warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 4 warna hitam.
- Bahwa saat korban telah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter pada tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 22.00 wib dan barang berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 4 warna hitam tersebut telah diambil oleh pelaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi ANDIKA SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang mengetahui pertama kali kejadian pembunuhan korban ERVINA KRISNAENI. Saksi adalah pacar dari ERVINA KRISNAENI ( Korban);
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Sabtu Tanggal 24 Desember 2022 Jam 21.30 Wib Di Kos “ IKHWANTO” alamat Ds Krembung Rt 11 Rw 06 Kec. Krembung Kab Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengenal Korban Ervina Krisnaeni sejak bulan Oktober 2022 dan setelah bertemu dengan korban saksi langsung berpacaran;
- Bahwa yang saksi ketahui selama saksi menjalin hubungan pacaran dengan Sdr. ERVINA KRISNAENI (Korban), korban bekerja sebagai wanita sex /open BO yang menjual diri melalui aplikasi Michat;
- Bahwa saksi tinggal satu kamar bersama korban ERVINA KRISNAENI di kos tersebut;
- Bahwa saksi melihat korban ERVINA KRISNAENI sudah tergeletak di dalam kamar mandi dengan keadaan tangan terikat tali rafia kedepan dan kaki terikat tali rafia dengan kepala tertutup handuk berwarna biru langit dan posisi tubuh tergeletak menghadap kiri depan pintu dalam keadaan telanjang. Selain itu terdapat luka di bibir sebelah kanan dan ada bekas luka di leher korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut. Namun pada saat itu saksi hanya mengetahui kalau pacar saksi ERVINA KRISNAENI menerima tamu untuk open BO (Sex);
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib korban ERVINA KRISNAENI memberitahukan kepada saksi bahwa akan ada tamu untuk open BO (sex) sehingga pada saat itu saksi keluar dari kamar kos dan menunggu di dapur umum kos-kosan tersebut yang berjarak kurang lebih 3 Meter

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil bermain/momong anak kandung korban yang bernama Sdr. MOSES umur 6 Th;

- Bahwa saksi tidak mengenal tamu yang menggunakan jasa korba Ervina Krisnaeni tersebut, namun saksi hanya mengetahui bahwa tamu tersebut datang dengan menggunakan jaket jeans warna biru muda;
- Bahwa tamu yang diduga pelaku tersebut datang sekira pukul 20.00 Wib dan saat itu datang sendirian saja tidak menggunakan kendaraan namun hanya jalan kaki;
- Bahwa tamu tersebut berada di kamar sekira satu jam lebih dan pada saat itu saksi sempat whatsapp kepada korban ERVINA KRISNAENI "uwesta" dan korban menjawab "nambah durasi";
- Bahwa setelah ditunggu, tamu tersebut keluar kamar sekira pukul 21.15 Wib dan biasanya setelah ada tamu Korban memanggil saksi namun pada saat itu korban tidak memanggil saksi sehingga saksi mendatangi ke kamar dan setelah itu saksi melihat korban tergeletak di kamar mandi dalam keadaan terikat tali rafia dan telanjang;
- Bahwa setelah melihat keadaan korban tersebut, saksi teriak dan keluar kamar kos sembari minta tolong kepada ibu Kos Sdri SITA DEWI SETIAWAN. Saksi bertanya "buk..., sampean tau orang yang lewat sini, dia habis membunuh Vina " dan bu sita menjawab " kok bisa seee...." kemudian saksi dan ibu kos ke kamar untuk melihak korban dan mengangkat korban ke sebelah kasur, kemudian ibu kos menyiapkan mobil untuk membawa korban ke puskesmas Krembung setelah sampai Puskesmas Krembung dan tidak sempat turun karena petugas puskesmas menyuruh membawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Porong. Kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Porong. Setelah sampai di rumah sakit baru ada tindakan dari petugas rumah sakit;
- Bahwa keadaan korban pada saat itu masih hidup namun tidak sadarkan diri dengan kondisi tubuh sudah dalam keadaan lemas. Dan saksi juga mendengar nafas dari korban yang tersengal sengal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada barang milik korban yang hilang karena pada saat itu saksi tidak sempat mengecek barang milik korban, namun seingat saksi korban memakai kalung dan cincin namun pada saat korban ditemukan dalam keadaan tergeletak sudah tidak memakai kalung dan cincin dan korban juga mempunyai 3 buah handphone yaitu Handphone Oppo Reno 8 , Handphone Samsung warna

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sda



hitam, dan handphone Redmi warna hitam namun tidak ditemukan di dalam kamar milik korban dan diduga dibawa oleh pelaku;

- Bahwa Saksi masih ingat dan mengetahui ciri – ciri pelaku yaitu badan kurus dengan tinggi badan 160 Cm rambut hitam panjang cepak dan ada kumis tipis menggunakan jaket jeans warna biru muda dengan dan kaos warna hitam, serta menggunakan celana kain warna hitam;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal dari kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 ketika terdakwa berada di Kec. Jabon untuk kerja sebagai kuli bangunan kemudian terdakwa membuka aplikasi Michat dimana pada aplikasi tersebut bisa berkenalan dengan pengguna sekitar dengan sesama pengguna Michat dengan maksud untuk menjajakan diri atau prostitusi, selanjutnya pada aplikasi Michat tersebut terdakwa mengetahui pengguna perempuan atas nama Korban kemudian terdakwa chat dan atas nama Korban memberikan nomor WhatsApp percakapan beralih ke WhatsApp lalu terdakwa bertanya untuk harga sekali main atau Boking Online (BO), kemudian sepakat dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per 1jam, selanjutnya terdakwa diberi shareloc atau lokasi oleh Korban, dan sekira pukul 19.00 wib terdakwa berangkat menggunakan jasa ojek online Grab sepeda motor untuk menuju lokasi tersebut, sebelum sampai di tempat lokasi Korban, terdakwa turun dari gojek kemudian terdakwa telephone korban untuk menunjukkan arah lokasinya dengan berjalan kaki, kemudian sesampai di depan pintu kos kamar pertama, Korban membuka pintu kos kemudian terdakwa dipersilahkan masuk kamar kos dan pintu kamar ditutup terkunci;
- Bahwa di dalam kamar terdakwa dan Korban ngobrol sebentar kemudian terdakwa berikan uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Korban selanjutnya terdakwa diberikan uang kembalian Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang pada saat itu Korban menggunakan baju warna merah, kemudian terdakwa dengan Korban berhubungan badan. Setelah selesai berhubungan badan, Korban pergi kamar mandi lalu keluar dengan hanya menggunakan handuk untuk menutupi badan, kemudian terdakwa berkata kepada Korban “Mbak, mau nambah satu jam lagi..!?” dan Korban setuju dengan dijawab “Iya!!”;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sda



- Bahwa setelah berhubungan badan dengan Korban yang kedua kalinya, setelah selesai lalu terdakwa menggunakan pakaian terdakwa dan Korban masuk kamar mandi lagi dan keluar hanya menggunakan handuk untuk menutup badan, kemudian terdakwa bertanya kepada Korban "harganya berapa mbak..?", lalu Korban menjawab "enam ratus" kemudian terdakwa terkejut dan bertanya lagi kepada Korban "kok segitu mbak, kok tidak sama kaya yang tadi ?" kemudian Korban menjawab "kalo tidak punya uang, tidak usah BO (Boking Online)!!", dengan jawaban demikian terdakwa sedikit emosi dan bilang ke Korban "ya ngomongnya biasa saja mbak, ga usah nyolot kaya gitu" tapi Korban menjawab sama seperti tadi "kalo tidak punya uang, tidak usah BO(Boking Online)";
- Bahwa atas jawaban korban, kemudian terdakwa emosi dengan posisi terdakwa berdiri dan Korban juga berdiri di depan pintu kamar mandi lalu terdakwa mencekik menggunakan tangan kanan terdakwa hingga Korban bersandar di tembok sebelah pintu kamar mandi namun Korban dengan kedua tangannya berusaha mendorong tangan terdakwa yang mencekik lehernya dan sempat berteriak akan tetapi masih terdakwa cekik dengan kuat agar tidak teriak, kemudian terdakwa ganti posisi berada di sebelah kiri Korban dan berganti tangan kiri yang mencekik leher Korban lalu tangan kanan terdakwa merangkul Korban dari belakang untuk sampai pada mulut Korban agar tidak berteriak akan tetapi kedua tangan kanan Korban berusaha melepaskan tangan terdakwa yang mencekik leher dan mulutnya namun tidak berhasil lalu Korban menggigit jari tengah tangan kanan terdakwa yang menutupi mulutnya, terdakwa merasa sakit lalu posisi tangan terdakwa pindah yaitu tangan kanan dengan merangkul Korban agar bisa mencekik leher dari depan dan tangan kiri terdakwa untuk menutupi mulut dan menekan hidung Korban dengan terdakwa berusaha menekan Korban agar jatuh ke lantai, kemudian setelah Korban lemas dan jatuh ke lantai dengan keadaan terlentang tidak sadarkan diri, setelah mengetahui Korban tidak bergerak lalu terdakwa mencari tali dalam kamar Korban dan menemukan tali plastik di dalam tempat sampah, lalu diposisikan dengan kaki lurus kemudian pergelangan kedua kaki korban, terdakwa tali selanjutnya kedua tangan Korban, disilangkan di depan dada yang kemudian kedua pergelangan tangannya ditali lalu terdakwa menarik badan Korban pada bagian kedua ketiaknya ke kamar mandi dan di dalam kamar mandi terdakwa

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sda



mengetahui ada sebuah handuk warna biru, lalu handuk tersebut digunakan untuk menutup mulut Korban dengan ditali pada bagian belakang kepala kemudian kalung warna emas Korban di leher dilepas oleh terdakwa dan terdakwa masukan di kantong jaket jeans warna abu-abu, setelah selesai terdakwa keluar kamar mandi dan pintu terdakwa tutup namun tidak dikunci;

- Bahwa pada saat akan meninggalkan kamar Korban, terdakwa melihat ada 3(tiga) unit handphone yaitu merk Oppo, Samsung J6 warna hitam, dan Redmi Note 4 warna hitam berada di atas kasur kemudian ke tiga Handphone tersebut terdakwa ambil dan dimasukkan ke kantong celana jeans hitam selanjutnya terdakwa keluar kamar kos Korban, lalu terdakwa berjalan menuju jalan raya dan terdakwa mampir makan di sebuah warung. Sekira pukul 21.00 wib terdakwa menghubungi teman terdakwa Sdr. Werpun untuk minta jemput dengan cara mengirimkan sharelok atau pengiriman lokasi kepada Sdr. Werpun melalui WhatsApp, setelah dijemput Sdr. Werpun menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, terdakwa minta diantar untuk nongkrong ke Kec. Jabon, tidak lama kemudian terdakwa minta antar ke tempat terdakwa bekerja untuk ambil pakaian dan kepada teman-teman terdakwa pamit mau pulang ke Kab. Ponorogo dengan alasan akan ada acara tahun baru di rumah Kab. Ponorogo;
- Bahwa terdakwa minta antar lagi ke tempat tongkrongan hingga pada hari Minggu sekira pukul 02.00 wib dini hari terdakwa minta antar Sdr.Werpun ke tempat Sdr.Wawan dan kemudian terdakwa istirahat, pada pukul 08.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Werpun untuk mengantar terdakwa ke terminal Bungurasih Kec. Waru, Kab. Sidoarjo namun terdakwa salah naik angkutan travel dan terdakwa disuruh membayar Rp. 450.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminta tolong kepada sopir travel untuk mencarikan counter handphone dengan maksud untuk menjual 2(dua) unit handphone milik Korban yaitu merk Oppo dan merk Samsung J6 warna hitam yang tanpa dosbook dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah laku Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada sopir travel dan sisanya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk ongkos naik bus menuju Kab. Ponorogo, untuk makan, dan beli rokok hingga menyisakan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 19.00

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sda



wib terdakwa ditangkap oleh petugas Polresta Sidoarjo di Ds. Cepoko, Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan didahului kekerasan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 21.00 wib di Kamar Kos Dsn. Buntut Rt.11 Rw.06, Ds. Mojaruntut, Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo dimana pada saat Terdakwa ditangkap sedang nongkrong di rumah orang tua terdakwa beralamat di Dukuh Kembang Rt.03 Rw.02, Ds. Cepoko, Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo dan awalnya terdakwa tidak tahu, namun setelah dijelaskan oleh pihak penangkap bahwa mereka merupakan anggota Kepolisian dari Polresta Sidoarjo sehingga terdakwa langsung pasrah dan mengakui segala perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan perbuatan mengambil barang milik seseorang didahului kekerasan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 21.00 wib di Kamar Kos Dsn. Buntut Rt.11 Rw.06, Ds. Mojaruntut, Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang yang diambil dari korban Ervina Krisnaeni Korban yaitu ;
  - 1(satu) buah kalung warna emas;
  - 1(satu) unit Handphone merk Oppo;
  - 1(satu) unit Handphone merk Samsung J6 warna hitam;
  - 1(satu) unit Handphone merk Redmi Note 4 warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* mayat dan bedah mayat an. ERVINA KRISNAENI No. ML/SK VI/22.12.10 pada tanggal ..Januari 2023 dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan Shabara Polri Rumah Sakit Bhayangkara Porong yang dibuat oleh Prof.Dr.dr. Ahmad Yudianto,Sp.F.M.Subsp.S.B.M,S.H.,M.Kes. dengan Kesimpulan :
  - Pada pemeriksaan mayat perempuan, berusia dua puluh lima tahun sampai tiga puluh tahun, warna kulit sawo matang. Panjang badan serratus empat puluh delapan sentimeter, berat badan enam puluh delapan kilogram.



- Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka lecet pada leher, Luka lecet pada kepala dan bagian telinga serta memar pada dinding vagina bagian luar akibat kekerasan tumpul. Kuku jari tangan kanan-kiri kebiruan merupakan tanda mati lemas (asfiksia). Lengan bawah kanan-kiri bekas alur ikat dan kaki kanan-kiri terikat oleh tali raffia.
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan : resapan darah pada otot leher sisi kiri. Pada bagian atas Rahim terdapat bercak darah. Selaput dara tidak ditemukan.
- Pemeriksaan penunjang : pemeriksaan golongan darah B, pemeriksaan swab vagina ditemukan leukosit, epitel, dan sel sperma menunjukkan tanda pasti persetubuhan.

### **Sebab pasti kematian akibat kekerasan tumpul pada leher (cekik) yang mengakibatkan mati lemas**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kaos warna hitam Merk boom basic
2. 1 (satu) buah celana kain warna hitam Merk hurley
3. 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Natto
4. 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
5. 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 4 warna hitam
6. 1 (satu) buah Jaket jean Merk Levi Strauss & Co warna biru muda
7. 1 (satu) buah Handuk warna biru muda
8. 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk Oppo Reno 8
9. 1 (satu) buah tali rafia ukuran panjang sekira 1 Meter
10. 1 (satu) buah celana dalam milik korban warna merah muda
11. 1 (satu) buah pakaian dalam milik korban jenis lingerie warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 19.00 karena telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan didahului kekerasan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 21.00 wib di Kamar Kos Dsn. Buntut Rt.11 Rw.06, Ds. Mojoruntut, Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo dimana pada saat Terdakwa ditangkap sedang nongkrong di rumah orang tua terdakwa beralamat di Dukuh Kembang Rt.03 Rw.02, Ds. Cepoko, Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban meninggal atas tindakan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa bernama Ervina Krisnaeni yang tidak lain adalah pemilik barang-barang yang berhasil diambil oleh terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa barang yang diambil dari korban Ervina Krisnaeni yaitu ;
  - 1(satu) buah kalung warna emas;
  - 1(satu) unit Handphone merk Oppo;
  - 1(satu) unit Handphone merk Samsung J6 warna hitam;
  - 1(satu) unit Handphone merk Redmi Note 4 warna hitam;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 ketika terdakwa berada di Kec. Jabon untuk kerja sebagai kuli bangunan kemudian terdakwa membuka aplikasi Michat dimana pada aplikasi tersebut bisa berkenalan dengan pengguna sekitar dengan sesama pengguna Michat dengan maksud untuk menjajakan diri atau prostitusi, selanjutnya pada aplikasi Michat tersebut terdakwa mengetahui pengguna perempuan atas nama Korban kemudian terdakwa chat dan atas nama Korban memberikan nomor WhatsApp percakapan beralih ke WhatsApp lalu terdakwa bertanya untuk harga sekali main atau Boking Online (BO), kemudian sepakat dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per 1jam, selanjutnya terdakwa diberi shareloc atau lokasi oleh Korban, dan sekira pukul 19.00 wib terdakwa berangkat menggunakan jasa ojek online Grab sepeda motor untuk menuju lokasi tersebut, sebelum sampai di tempat lokasi Korban, terdakwa turun dari gojek kemudian terdakwa telephone korban untuk menunjukkan arah lokasinya dengan berjalan kaki, kemudian sesampai di depan pintu kos kamar pertama, Korban membuka pintu kos kemudian terdakwa dipersilahkan masuk kamar kos dan pintu kamar ditutup terkunci;
- Bahwa di dalam kamar terdakwa dan Korban ngobrol sebentar kemudian terdakwa berikan uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Korban selanjutnya terdakwa diberikan uang kembalian Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang pada saat itu Korban menggunakan baju warna merah, kemudian terdakwa dengan Korban berhubungan badan. Setelah selesai berhubungan badan, Korban pergi kamar mandi lalu keluar dengan hanya menggunakan handuk untuk menutupi badan, kemudian terdakwa berkata kepada Korban "Mbak, mau nambah satu jam lagi..!?"dan Korban setuju dengan dijawab "Iya!";
- Bahwa setelah berhubungan badan dengan Korban yang kedua kalinya, setelah selesai lalu terdakwa menggunakan pakaian terdakwa dan Korban

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sda



masuk kamar mandi lagi dan keluar hanya menggunakan handuk untuk menutup badan, kemudian terdakwa bertanya kepada Korban “harganya berapa mbak..?”, lalu Korban menjawab “enam ratus” kemudian terdakwa terkejut dan bertanya lagi kepada Korban “kok segitu mbak, kok tidak sama kaya yang tadi ?” kemudian Korban menjawab “kalo tidak punya uang, tidak usah BO (Boking Online)!!”, dengan jawaban demikian terdakwa sedikit emosi dan bilang ke Korban “ya ngomongnya biasa saja mbak, ga usah nyolot kaya gitu” tapi Korban menjawab sama seperti tadi “kalo tidak punya uang, tidak usah BO(Boking Online)”;

- Bahwa atas jawaban korban, kemudian terdakwa emosi dengan posisi terdakwa berdiri dan Korban juga berdiri di depan pintu kamar mandi lalu terdakwa mencekik menggunakan tangan kanan terdakwa hingga Korban bersandar di tembok sebelah pintu kamar mandi namun Korban dengan kedua tangannya berusaha mendorong tangan terdakwa yang mencekik lehernya dan sempat berteriak akan tetapi masih terdakwa cekik dengan kuat agar tidak teriak, kemudian terdakwa ganti posisi berada di sebelah kiri Korban dan berganti tangan kiri yang mencekik leher Korban lalu tangan kanan terdakwa merangkul Korban dari belakang untuk sampai pada mulut Korban agar tidak berteriak akan tetapi kedua tangan kanan Korban berusaha melepaskan tangan terdakwa yang mencekik leher dan mulutnya namun tidak berhasil lalu Korban menggigit jari tengah tangan kanan terdakwa yang menutupi mulutnya, terdakwa merasa sakit lalu posisi tangan terdakwa pindah yaitu tangan kanan dengan merangkul Korban agar bisa mencekik leher dari depan dan tangan kiri terdakwa untuk menutupi mulut dan menekan hidung Korban dengan terdakwa berusaha menekan Korban agar jatuh ke lantai, kemudian setelah Korban lemas dan jatuh ke lantai dengan keadaan terlentang tidak sadarkan diri, setelah mengetahui Korban tidak bergerak lalu terdakwa mencari tali dalam kamar Korban dan menemukan tali plastik di dalam tempat sampah, lalu diposisikan dengan kaki lurus kemudian pergelangan kedua kaki korban, terdakwa tali selanjutnya kedua tangan Korban, disilangkan di depan dada yang kemudian kedua pergelangan tangannya ditali lalu terdakwa menarik badan Korban pada bagian kedua ketiakanya ke kamar mandi dan di dalam kamar mandi terdakwa mengetahui ada sebuah handuk warna biru, lalu handuk tersebut digunakan untuk menutup mulut Korban dengan ditali pada bagian belakang kepala kemudian kalung warna emas Korban di leher dilepas oleh terdakwa dan terdakwa masukan di kantong jaket jeans warna abu-abu,

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sda



setelah selesai terdakwa keluar kamar mandi dan pintu terdakwa tutup namun tidak dikunci;

- Bahwa pada saat akan meninggalkan kamar Korban, terdakwa melihat ada 3(tiga) unit handphone yaitu merk Oppo, Samsung J6 warna hitam, dan Redmi Note 4 warna hitam berada di atas kasur kemudian ke tiga Handphone tersebut terdakwa ambil dan dimasukkan ke kantong celana jeans hitam selanjutnya terdakwa keluar kamar kos Korban, lalu terdakwa berjalan menuju jalan raya dan terdakwa mampir makan di sebuah warung;
- Bahwa setelah berhasil keluar dari kos korban dan setelah melakukan kekerasan pada korban, terdakwa sempat mampir ke warung makan dan ke tempat terdakwa bekerja untuk ambil pakaian dan berpamitan kepada teman-teman terdakwa mau pulang ke Kab. Ponorogo dengan alasan akan ada acara tahun baru di rumah Kab. Ponorogo;
- Bahwa terdakwa sudah berhasil menjual beberapa unit HP milik korban yaitu merk Oppo dan merk Samsung J6 warna hitam yang tanpa dosbook dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah laku Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian hasil penjualan HP tersebut terdakwa gunakan untuk membayar travel karena terdakwa sempat salah naik angkutan travel dan terdakwa disuruh membayar Rp. 450.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah berhasil menjual Hp dan membayar travel yang salah, sisa uang penjualan HP milik korban digunakan oleh terdakwa untuk ongkos naik bus menuju Kab. Ponorogo, untuk makan, dan beli rokok hingga menyisakan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Hinga pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib terdakwa ditangkap oleh petugas Polresta Sidoarjo di Ds. Cepoko, Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo;
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* mayat dan bedah mayat an. ERVINA KRISNAENI No. ML/SK VI/22.12.10 pada tanggal ..Januari 2023 dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan Shabara Polri Rumah Sakit Bhayangkara Porong yang dibuat oleh Prof.Dr.dr. Ahmad Yudianto,Sp.F.M.Subsp.S.B.M,S.H.,M.Kes. dengan Kesimpulan :
  - Pada pemeriksaan mayat perempuan, berusia dua puluh lima tahun sampai tiga puluh tahun, warna kulit sawo matang. Panjang badan serratus empat puluh delapan sentimeter, berat badan enam puluh delapan kilogram.
  - Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka lecet pada leher, Luka lecet pada kepala dan bagian telinga serta memar pada dinding vagina

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sda



bagian luar akibat kekerasan tumpul. Kuku jari tangan kanan-kiri kebiruan merupakan tanda mati lemas (asfiksia). Lengan bawah kanan-kiri bekas alur ikat dan kaki kanan-kiri terikat oleh tali raffia.

- Pada pemeriksaan dalam ditemukan : resapan darah pada otot leher sisi kiri. Pada bagian atas Rahim terdapat bercak darah. Selaput dara tidak ditemukan.
- Pemeriksaan penunjang : pemeriksaan golongan darah B, pemeriksaan swab vagina ditemukan leukosit, epitel, dan sel sperma menunjukkan tanda pasti persetubuhan.

- **Sebab pasti kematian akibat kekerasan tumpul pada leher (cekik) yang mengakibatkan mati lemas**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian
2. yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 19.00 karena telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan didahului kekerasan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 21.00 wib di Kamar Kos Dsn. Buntut Rt.11 Rw.06, Ds. Mojaruntut, Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo dimana pada saat Terdakwa ditangkap sedang nongkrong di rumah orang tua terdakwa beralamat di Dukuh Kembang Rt.03 Rw.02, Ds. Cepoko, Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo yangmana korban meninggal atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa bernama Ervina Krisnaeni yang tidak lain adalah pemilik barang-barang yang berhasil diambil oleh terdakwa pada saat kejadian sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 ketika terdakwa sedang bekerja sebagai kuli bangunan di daerah Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo, terdakwa membuka aplikasi Michat dimana pada aplikasi tersebut bisa berkenalan dengan pengguna sekitar dengan sesama pengguna Michat dengan maksud untuk mencari perempuan yang menjajakan layanan Seks, selanjutnya pada aplikasi Michat tersebut terdakwa mengetahui pengguna perempuan atas nama Cellin yaitu Korban ERVINA KRISNAENI. Selanjutnya terdakwa chat dan Korban memberikan nomor WhatsApp percakapan beralih ke WhatsApp lalu terdakwa bertanya untuk harga sekali main atau Boking Online (BO), kemudian sepakat dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per 1jam, selanjutnya korban mengirim lokasinya pada terdakwa yang telah disepakati dan sekira pukul 19.00 wib terdakwa berangkat menggunakan jasa ojek online Grab sepeda motor untuk menuju lokasi tersebut, sebelum sampai di tempat lokasi Korban, terdakwa turun dari gojek, kemudian terdakwa menelpon korban untuk menunjukkan arah lokasinya dengan berjalan kaki, kemudian sesampai di depan pintu kos kamar pertama, Korban membuka pintu kos kemudian terdakwa dipersilahkan masuk kamar kos dan pintu kamar di tutup terkunci. Kos tersebut di daerah Dsn. Buntut Rt11, Rw.06, Ds. Mojoruntut, Kec.Krembung, Kab. Sidoarjo. Selanjutnya didalam kamar kos tersebut terdakwa dan Korban ngobrol sebentar kemudian terdakwa berikan uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Korban selanjutnya korban memberikan uang kembalian Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dengan Korban berhubungan badan. Setelah selesai berhubungan badan, Korban pergi kemar mandi lalu keluar dengan hanya menggunakan handuk untuk menutupi badan, kemudian terdakwa berkata kepada Korban "Mbak, terdakwa nambah satu jam lagi..!?" dan Korban setuju dengan dijawab "Iya!" Kemudian setelah berhubungan badan dengan Korban yang kedua kalinya, setelah selesai lalu terdakwa menggunakan pakaiannya sedangkan Korban masuk kamar mandi lagi dan keluar hanya menggunakan handuk untuk menutup badan, kemudian terdakwa bertanya kepada Korban "harganya berapa mbak..?", lalu Korban menjawab "enam ratus" kemudian terdakwa terkejut dan bertanya lagi kepada Korban "kok segitu mbak, kok tidak sama kaya yang tadi ?" kemudian Korban menjawab "kalo tidak punya uang, tidak usah BO (Boking Online)!!", dengan jawaban demikian terdakwa emosi dan bilang ke Korban "ya ngomongnya biasa saja mbak, ga usah nyolot kaya gitu" tapi Korban

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab sama seperti tadi “kalo tidak punya uang, tidak usah BO (Boking Online)”, kemudian terdakwa emosi dengan posisi terdakwa berdiri dan Korban juga berdiri di depan pintu kamar mandi lalu terdakwa langsung seketika mencekik Korban menggunakan tangan kanan terdakwa hingga Korban bersandar di tembok sebelah pintu kamar mandi namun Korban dengan kedua tangannya berusaha mendorong tangan terdakwa yang mencekik lehernya dan sempat berteriak akan tetapi masih terdakwa cekik dengan kuat agar tidak teriak, kemudian terdakwa ganti posisi berada di sebelah kiri Korban dan berganti tangan kiri yang mencekik leher Korban lalu tangan kanan terdakwa merangkul Korban dari belakang untuk sampai pada mulut Korban agar tidak berteriak akan tetapi kedua tangan kanan Korban berusaha melepaskan tangan terdakwa yang mencekik leher dan mulutnya namun tidak berhasil lalu Korban menggigit jari tengah tangan kanan terdakwa yang menutupi mulutnya, terdakwa merasa sakit lalu posisi tangan terdakwa pindah yaitu tangan kanan dengan merangkul Korban agar bisa mencekik leher dari depan dan tangan kiri terdakwa untuk menutupi mulut dan menekan hidung Korban dengan terdakwa berusaha menekan Korban agar jatuh ke lantai, kemudian setelah Korban lemas dan jatuh kelantai dengan keadaan terlentang tidak sadarkan diri, setelah mengetahui Korban tidak bergerak lalu terdakwa mencari tali dalam kamar Korban dan menemukan tali plastik di dalam tempat sampah, lalu terdakwa memposisikan korban dengan meluruskan kakinya, kemudian pergelangan kedua kaki korban, ditali. Selanjutnya kedua tangan Korban disilangkan di depan dada yang kemudian kedua pergelangan tangannya ditali lalu terdakwa menarik badan Korban pada bagian kedua ketiaknya ke kamar mandi dan di dalam kamar mandi terdakwa mengambil sebuah handuk warna biru untuk menutupi mulut Korban. Kemudian kalung warna emas milik Korban yang terpasang di leher dilepas dan terdakwa masukan di kantong jaket jeans warna abu-abu, terdakwa keluar kamar mandi setelah selesai melakukan perbuatannya kemudian menutup pintu namun tidak terdakwa kunci. Lalu pada saat akan meninggalkan kamar Korban, terdakwa melihat ada 3(tiga) unit HP yaitu merk Oppo, Samsung J6 warna hitam, dan Redmi Not 4 warna hitam berada di atas kasur kemudian ke tiga Handphone tersebut diambil dan terdakwa masukan ke kantong celana jeans hitam, selanjutnya terdakwa keluar kamar kos Korban dan terdakwa menutup pintu namun tidak dikunci, selanjutnya terdakwa berjalan menuju jalan raya dan mampir makan di sebuah warung, sekira pukul 21.00 wib terdakwa kembali ke tempatnya bekerja diantarkan oleh temannya untuk ambil pakaian dan berpamitan kepada teman-

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya mau pulang ke Kab. Ponorogo dengan alasan akan ada acara tahun baru di rumahnya;

Menimbang, bahwa barang yang diambil dari korban Ervina Krisnaeni yaitu 1(satu) buah kalung warna emas, 1(satu) unit Handphone merk Oppo, 1(satu) unit Handphone merk Samsung J6 warna hitam dan 1(satu) unit Handphone merk Redmi Note 4 warna hitam;

Menimbang, bahwa dari barang-barang yang berhasil terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya, terdakwa sudah berhasil menjual beberapa unit HP milik korban yaitu merk Oppo dan merk Samsung J6 warna hitam yang tanpa dosbook dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah laku Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian hasil penjualan HP tersebut terdakwa gunakan untuk membayar travel karena terdakwa sempat salah naik angkutan travel dan terdakwa disuruh membayar Rp. 450.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah berhasil menjual Hp dan membayar travel yang salah, sisa uang penjualan HP milik korban digunakan oleh terdakwa untuk ongkos naik bus menuju Kab. Ponorogo, untuk makan, dan beli rokok hingga menyisakan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Hinga pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib terdakwa ditangkap oleh petugas Polresta Sidoarjo di Ds. Cepoko, Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo;

Dengan demikian unsur pencurian telah terpenuhi;

Ad. 2. yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 19.00 karena telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan didahului kekerasan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 21.00 wib di Kamar Kos Dsn. Buntut Rt.11 Rw.06, Ds. Mojaruntut, Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo dimana pada saat Terdakwa ditangkap sedang nongkrong di rumah orang tua terdakwa beralamat di Dukuh Kembang Rt.03 Rw.02, Ds. Cepoko, Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo yangmana korban meninggal atas tindakan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa bernama Ervina Krisnaeni yang tidak lain adalah pemilik barang-barang yang berhasil diambil oleh terdakwa pada saat kejadian sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 ketika terdakwa sedang bekerja sebagai kuli bangunan di daerah Kec.

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sda



Jabon, Kab. Sidoarjo, terdakwa membuka aplikasi Michat dimana pada aplikasi tersebut bisa berkenalan dengan pengguna sekitar dengan sesama pengguna Michat dengan maksud untuk mencari perempuan yang menjajakan layanan Seks, selanjutnya pada aplikasi Michat tersebut terdakwa mengetahui pengguna perempuan atas nama Cellin yaitu Korban ERVINA KRISNAENI. Selanjutnya terdakwa chat dan Korban memberikan nomor WhatsApp percakapan beralih ke WhatsApp lalu terdakwa bertanya untuk harga sekali main atau Boking Online (BO), kemudian sepakat dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per 1jam, selanjutnya korban mengirim lokasinya pada terdakwa yang telah disepakati dan sekira pukul 19.00 wib terdakwa berangkat menggunakan jasa ojek online Grab sepeda motor untuk menuju lokasi tersebut, sebelum sampai di tempat lokasi Korban, terdakwa turun dari gojek, kemudian terdakwa menelpon korban untuk menunjukkan arah lokasinya dengan berjalan kaki, kemudian sesampai di depan pintu kos kamar pertama, Korban membuka pintu kos kemudian terdakwa dipersilahkan masuk kamar kos dan pintu kamar di tutup terkunci. Kos tersebut di daerah Dsn. Buntut Rt11, Rw.06, Ds. Mojaruntut, Kec.Krembung, Kab. Sidoarjo. Selanjutnya didalam kamar kos tersebut terdakwa dan Korban ngobrol sebentar kemudian terdakwa berikan uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Korban selanjutnya korban memberikan uang kembalian Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dengan Korban berhubungan badan. Setelah selesai berhubungan badan, Korban pergi kemar mandi lalu keluar dengan hanya menggunakan handuk untuk menutupi badan, kemudian terdakwa berkata kepada Korban "Mbak, terdakwa nambah satu jam lagi..!?" dan Korban setuju dengan dijawab "Iya!" Kemudian setelah berhubungan badan dengan Korban yang kedua kalinya, setelah selesai lalu terdakwa menggunakan pakaiannya sedangkan Korban masuk kamar mandi lagi dan keluar hanya menggunakan handuk untuk menutup badan, kemudian terdakwa bertanya kepada Korban "harganya berapa mbak..?", lalu Korban menjawab "enam ratus" kemudian terdakwa terkejut dan bertanya lagi kepada Korban "kok segitu mbak, kok tidak sama kaya yang tadi ?" kemudian Korban menjawab "kalo tidak punya uang, tidak usah BO (Boking Online)!!", dengan jawaban demikian terdakwa emosi dan bilang ke Korban "ya ngomongnya biasa saja mbak, ga usah nyolot kaya gitu" tapi Korban menjawab sama seperti tadi "kalo tidak punya uang, tidak usah BO (Boking Online)", kemudian terdakwa emosi dengan posisi terdakwa berdiri dan Korban juga berdiri di depan pintu kamar mandi lalu terdakwa langsung seketika mencekik Korban menggunakan tangan kanan terdakwa hingga Korban

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sda



bersandar di tembok sebelah pintu kamar mandi namun Korban dengan kedua tangannya berusaha mendorong tangan terdakwa yang mencekik lehernya dan sempat berteriak akan tetapi masih terdakwa cekik dengan kuat agar tidak teriak, kemudian terdakwa ganti posisi berada di sebelah kiri Korban dan berganti tangan kiri yang mencekik leher Korban lalu tangan kanan terdakwa merangkul Korban dari belakang untuk sampai pada mulut Korban agar tidak berteriak akan tetapi kedua tangan kanan Korban berusaha melepaskan tangan terdakwa yang mencekik leher dan mulutnya namun tidak berhasil lalu Korban menggigit jari tengah tangan kanan terdakwa yang menutupi mulutnya, terdakwa merasa sakit lalu posisi tangan terdakwa pindah yaitu tangan kanan dengan merangkul Korban agar bisa mencekik leher dari depan dan tangan kiri terdakwa untuk menutupi mulut dan menekan hidung Korban dengan terdakwa berusaha menekan Korban agar jatuh ke lantai, kemudian setelah Korban lemas dan jatuh kelantai dengan keadaan terlentang tidak sadarkan diri, setelah mengetahui Korban tidak bergerak lalu terdakwa mencari tali dalam kamar Korban dan menemukan tali plastik di dalam tempat sampah, lalu terdakwa memosisikan korban dengan meluruskan kakinya, kemudian pergelangan kedua kaki korban, ditali. Selanjutnya kedua tangan Korban disilangkan di depan dada yang kemudian kedua pergelangan tangannya ditali lalu terdakwa menarik badan Korban pada bagian kedua ketiaknya ke kamar mandi dan di dalam kamar mandi terdakwa mengambil sebuah handuk warna biru untuk menutupi mulut Korban. Kemudian kalung warna emas milik Korban yang terpasang di leher dilepas dan terdakwa masukan di kantong jaket jeans warna abu-abu, terdakwa keluar kamar mandi setelah selesai melakukan perbuatannya kemudian menutup pintu namun tidak terdakwa kunci. Lalu pada saat akan meninggalkan kamar Korban, terdakwa melihat ada 3(tiga) unit HP yaitu merk Oppo, Samsung J6 warna hitam, dan Redmi Not 4 warna hitam berada di atas kasur kemudian ke tiga Handphone tersebut diambil dan terdakwa masukan ke kantong celana jeans hitam, selanjutnya terdakwa keluar kamar kos Korban dan terdakwa menutup pintu namun tidak dikunci, selanjutnya terdakwa berjalan menuju jalan raya dan mampir makan di sebuah warung, sekira pukul 21.00 wib terdakwa kembali ke tempatnya bekerja diantarkan oleh temannya untuk ambil pakaian dan berpamitan kepada teman-temannya mau pulang ke Kab. Ponorogo dengan alasan akan ada acara tahun baru di rumahnya;

Menimbang, bahwa barang yang diambil dari korban Ervina Krisnaeni yaitu 1(satu) buah kalung warna emas, 1(satu) unit Handphone merk Oppo,

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sda



1(satu) unit Handphone merk Samsung J6 warna hitam dan 1(satu) unit Handphone merk Redmi Note 4 warna hitam;

Menimbang, bahwa dari barang-barang yang berhasil terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya, terdakwa sudah berhasil menjual beberapa unit HP milik korban yaitu merk Oppo dan merk Samsung J6 warna hitam yang tanpa dosbook dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah laku Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian hasil penjualan HP tersebut terdakwa gunakan untuk membayar travel karena terdakwa sempat salah naik angkutan travel dan terdakwa disuruh membayar Rp. 450.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah berhasil menjual Hp dan membayar travel yang salah, sisa uang penjualan HP milik korban digunakan oleh terdakwa untuk ongkos naik bus menuju Kab. Ponorogo, untuk makan, dan beli rokok hingga menyisakan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Hingga pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib terdakwa ditangkap oleh petugas Polresta Sidoarjo di Ds. Cepoko, Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* mayat dan bedah mayat an. ERVINA KRISNAENI No. ML/SK VI/22.12.10 pada tanggal ..Januari 2023 dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan Shabara Polri Rumah Sakit Bhayangkara Porong yang dibuat oleh Prof.Dr.dr. Ahmad Yudianto,Sp.F.M.Subsp.S.B.M,S.H.,M.Kes. dengan Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat perempuan, berusia dua puluh lima tahun sampai tiga puluh tahun, warna kulit sawo matang. Panjang badan serratus empat puluh delapan sentimeter, berat badan enam puluh delapan kilogram.
- Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka lecet pada leher, Luka lecet pada kepala dan bagian telinga serta memar pada dinding vagina bagian luar akibat kekerasan tumpul. Kuku jari tangan kanan-kiri kebiruan merupakan tanda mati lemas (asfiksia). Lengan bawah kanan-kiri bekas alur ikat dan kaki kanan-kiri terikat oleh tali raffia.
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan : resapan darah pada otot leher sisi kiri. Pada bagian atas Rahim terdapat bercak darah. Selaput dara tidak ditemukan.
- Pemeriksaan penunjang : pemeriksaan golongan darah B, pemeriksaan swab vagina ditemukan leukosit, epitel, dan sel sperma menunjukkan tanda pasti persetubuhan.

Sebab pasti kematian akibat kekerasan tumpul pada leher (cekik) yang mengakibatkan mati lemas

Dengan demikian unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kaos warna hitam Merk boom basic
- 1 (satu) buah celana kain warna hitam Merk hurley
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Natto
- 1 (satu) buah Jaket jean Merk Levi Strauss & Co warna biru muda
- 1 (satu) buah Handuk warna biru muda
- 1 (satu) buah tali rafia ukuran panjang sekira 1 Meter
- 1 (satu) buah celana dalam milik korban warna merah muda
- 1 (satu) buah pakaian dalam milik korban jenis lingerie warna merah

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 4 warna hitam dan 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk Oppo Reno yang telah disita dari Terdakwa Rudi Kurniawan, maka dikembalikan kepada keluarga korban ERVINA KRISNAENI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa orang lain.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka mendalam bagi keluarga korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI KURNIAWAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian mengakibatkan matinya orang" sebagaimana Pasal 365 Ayat (3) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kaos warna hitam Merk boom bastic
  - 1 (satu) buah celana kain warna hitam Merk hurley
  - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Natto
  - 1 (satu) buah Jaket jean Merk Levi Strauss & Co warna biru muda
  - 1 (satu) buah Handuk warna biru muda

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali rafia ukuran panjang sekira 1 Meter
- 1 (satu) buah celana dalam milik korban warna merah muda
- 1 (satu) buah pakaian dalam milik korban jenis lingerie warna merah;

### **Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

### **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 4 warna hitam
- 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk Oppo Reno 8

### **Dikembalikan kepada keluarga korban ERVINA KRISNAENI;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa , tanggal 15 Agustus 2023 oleh kami, Agus Pambudi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. , Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Retnowati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Faris Almer Romadhona, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Agus Pambudi, S.H..

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sri Retnowati, SH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sda